



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

PENGUMUMAN

Nomor: 541/HM-02.d-Pu/14/Prov/XI/2017

Tentang

PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

Dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau yang berminat mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan Syarat Minimal Dukungan sebanyak **333.119** (*tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan belas*) dukungan dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) Kabupaten/Kota (*7 Kabupaten/Kota*) di Provinsi Riau sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 102/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan atau Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan;
2. Dukungan pada angka 1 (satu), harus dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan untuk masing-masing pendukung yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Provinsi Riau dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
3. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK Perseorangan;
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 yang ditandatangani pasangan calon dan bermaterai cukup; dan
5. Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *softcopy* (sesuai format yang telah disediakan pada Sistem Informasi Pencalonan / SILON) dan *hardcopy* yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap; 1 (satu) Dokumen asli untuk KPU Provinsi Riau, 1 (satu) Dokumen salinan untuk PPS, dan 1 (satu) Dokumen salinan untuk arsip pasangan calon setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi Riau dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

II. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada:

- Tanggal : 22 sampai dengan 26 November 2017
- Pukul : 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB.
- Tempat : Kantor KPU Provinsi Riau
Jl. Gajahmada Nomor. 200 Pekanbaru

III. KETENTUAN PENYERAHAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Dokumen Dukungan Pasangan Calon dan Daftar Tim Penghubung kepada KPU Provinsi Riau;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberitahukan kepada KPU Provinsi Riau 1 (satu) hari sebelum penyerahan Dokumen Dukungan dan Daftar Tim Penghubung Pasangan Calon; dan
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan jumlah dukungan dan sebaran dukungan paling lambat hari Minggu, tanggal 26 November 2017 Pukul 24:00 WIB.


IV. LAIN-LAIN

1. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan diwajibkan mengambil *username* dan *password* SILON paling lambat sebelum tanggal 22 November 2017 di Kantor KPU Provinsi Riau Jl. Gajahmada Nomor. 200 Pekanbaru;
2. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif), dan Model B.2-KWK Perseorangan dapat dilihat pada laman KPU Provinsi Riau dengan alamat kpu-riauprov.go.id;
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Mulyadi, S.Sos HP. 085272382998.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pekanbaru, 9 November 2017

Ketua,


Dr. H. NURHAMIN, S.Pt, MH